

LAPORAN KINERJA
STAF SEKSI PEMERINTAHAN
TRIWULAN III
TAHUN 2024



ASMAN
NIP. 19710111 201406 1 002

KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa setiap PNS berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Staf Seksi Pemerintahan sebagai salah satu ASN pada di lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso, tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Staf Seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan III tahun anggaran 2024.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Seksi Pemerintahan Ranuyoso pada triwulan II tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
	Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja
	Uraian Tugas dan Fungsi
BAB II	PERENCANA N KINERJA
	Perjanjian Kinerja
	Capaian Kinerja
	Evaluasi dan Analisis Kinerja
	Rencana Tindak Lanjut
	Tanggapan Atasan Langsung
BAB III	PENUTUP

LAMPIRAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;

- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan beserta penganggarannya

2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Pemerintahan, di mana pada program tersebut diambil 2 (dua) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso.

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Staf Seksi Pemerintahan dengan Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Staf Seksi Pemerintahan
Kecamatan Ranuyoso

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen
5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan	11 dokumen

	aset desa	pendayagunaan aset desa	
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 Juli s.d 0 September 2024, dari dua kegiatan yang disasarkan oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso, belum ada yang tercapai seluruhnya. Namun, pada beberapa sudah ada yang terlaksana sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	50 %	Sudah terlaksana 1 kegiatan dari 2 kegiatan yang direncanakan
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan	0 laporan	0%	
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	9 dokumen	75%	
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen	11 dokumen	66.67%	Dok LPPDes 2023 dan KP 2025 dikumpulkan tepat waktu, sedangkan dok APBDes akan dikumpulkan sesuai time schedule penganggaran

5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen	0 dokumen		
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen	11 dokumen		BA fasilitasi BPD terlampir

Hasil capaian kinerja pada Triwulan III 2024 ini adalah sesuai dengan *time schedule* kegiatan yang sudah disusun bersama dengan Sub Bagian Keuangan Kecamatan Ranuyoso.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang biasanya akan dilakukan secara berkala oleh atasan. Biasanya, penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala oleh atasan pada bawahannya.

Evaluasi kinerja juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari karyawan telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan para pekerja sebagai pelaksana kegiatan.

Berdasarkan tabel 2.2 Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan dapat diambil kesimpulan bahwa dari 6 sasaran kegiatan, pada Triwulan III tahun 2024 ini, baru tiga sasaran yang tercapai yaitu (1) kegiatan Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (2) Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dan (3) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, yaitu dokumen LPPDes TA 2023 dan RKPDes 2025 yang dikumpulkan tepat waktu. Banyaknya kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan seksi pemberdayaan bersama sub bagian

keuangan telah menyusun *time schedule* kegiatan yang akan banyak direalisasi pada triwulan-triwulan berikutnya. Selain itu, seksi Pemerintahan juga menunggu keputusan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengenai besaran *re-focusing* anggaran yang masih ada di tahun 2024 ini, jadi untuk kegiatan pada program yang diampu oleh seksi Pemerintahan masih akan disesuaikan kembali. Karena itu, anggaran kegiatan seksi pemerintahan, sebagian besar tidak direalisasikan di Triwulan III ini. Hal tersebut tentu berpengaruh pada lambatnya pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan, yang mengakibatkan capaian kinerja seksi Pemerintahan.

Tabel 2.3

Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulanan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Efisiensi
			T	R	%	
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	50%	50%
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan	0 laporan		
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	9 dokumen	75%	75%
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen	11 dokumen	66.67%	66.67%

5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen	11 dokumen	75%	75%
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen	11 dokumen	100%	

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama tahun anggaran 2024, staf seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yang mengampu kegiatan (1) Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, (2) Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, (3) Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, (4) Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa (5) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan (6) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule* yang telah direncanakan dengan capaian anggaran dan kinerja.

Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, berkaca dari pengalaman di tahun 2023 dan Triwulan III ni, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023 kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung, yaitu Kasi Pemerintahan, dan sub bagian keuangan mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2024 akan terus dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bersinggungan dengan Tupoksi seksi-seksi tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan selalu berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya.

Mengingat mitra seksi Pemerintahan antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa, Pendamping desa, Tenaga Pendamping Profesional, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan segera diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

Lanjutkan kegiatan trywulan berikutnya sesuai time Schedulle

BAB PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Staf Pemerintahan dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Untuk kegiatan yang menjadi sasaran kinerja staf seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yaitu: (1) Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, (2) Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, (3) Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, (4) Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa (5) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan (6) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
3. Sasaran yang sudah tercapai yaitu (1) kegiatan Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan tercapai 50% (2) Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sudah terlaksana 50%, dan (3) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa sudah terlaksana 66.67%, yaitu fasilitasi pengumpulan dokumen LPPDes TA 2023 dan RKPDes 2025, (4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan (5) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sudah terlaksana kinerja 75%. Sedangkan kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan *time schedule* yang sudah disusun bersama sub bagian keuangan.
4. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui:
 - a. Berkoordinasi dengan desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan;
 - b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
 - c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya Pemerintahan;

- d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan Pemerintahan;
- e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
- f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Seksi Pemerintahan



SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001

Ranuyoso, 01 September 2024
Staf Seksi Pemerintahan



ASMAN
NIP. 19710111 201406 1 002

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASMAN**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SLAMET ADIYONO**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 Agustus 2024

Pihak Kedua,

SLAMET ADIYONO

NIP. 19671003 199110 1 001

Pihak Pertama,

ASMAN

NIP. 19710111 201406 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN RANUYOSO**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen
5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen

Lumajang, 1 Agustus 2024

Pihak Kedua,



SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001

Pihak Pertama,



ASMAN
NIP. 19710111 201406 1 002

Lampiran kegiatan:

sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id RANUYOSO - 67357

Lumajang, 19 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala DPMD

Kabupaten Lumajang

Di

LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 100.1.7/152 /427.100/2022

No.	Jenis surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen LPPDes 2023 11 Desa se-Kecamatan Ranuyoso	11 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail kec_ranuyoso@lumajang.go.id
RANUYOSO - 67357

Ranuyoso, 26 September 2024

Kepada :
Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Lumajang
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/669/427.100/2024

No.	Jenis Dokumen yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Penawungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
2.	Peraturan Desa Meninjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
3.	Peraturan Desa Wates Kulon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
4.	Peraturan Desa Tegalbangsri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
5.	Peraturan Desa Alun-Alun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
6.	Peraturan Desa Sumberpetung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
7.	Peraturan Desa Wates Wetan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
8.	Peraturan Desa Wonoayu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
9.	Peraturan Desa Jenggrong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
10.	Peraturan Desa Ranuyoso Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	

Dipindai dengan CamScanner

11.	Peraturan Desa Ranubedali Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Berkas file	
-----	---	-------------	--



Sub Kegiatan: *fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa*

1. fasilitasi pengelolaan keuangan desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 26 Juli 2024

Nomor : 100.1.2/443/427.100/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Monev Kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa

Kepada
Yth. Kepala Desa se-Kecamatan Ranuyoso
di
RANUYOSO

Dalam rangka memenuhi tertib administrasi Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka bersama ini disampaikan jadwal monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Sebagaimana terlampir
Tanggal : Sebagaimana terlampir
Pukul : Sebagaimana terlampir
Tempat : Sebagaimana terlampir
Acara : Monev pelaporan aset per Semester I TA 2024 dan kegiatan penyusunan RKPBDes TA 2025 dan DURKPDes 2026, serta bimbingan pengisian SIMANIS Desa dan BPD
Catatan : Menghadirkan Tim Penyusun RKPDes dan Perangkat Desa yang menangani aset, SIMANIS Desa, dan BPD

Demikian untuk menjadikan maklum atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

2. fasilitasi pendayagunaan aset desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146 - 881255 Fax. 881146

LUMAJANG - 67316

Lumajang, 15 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 400.10.2.4/760/427.57/2024 Yth. Camat Se-Kab. Lumajang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar di-
Perihal : Tagihan data aset desa LUMAJANG

Menindaklanjuti surat kami nomor :
400.10.2.4/341/427.57/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Aset Desa dapat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Apresiasi positif bagi Saudara yang seluruh desanya telah mengirimkan data aset desa secara tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Permendagri No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengamanatkan bahwa Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester;
2. Bagi 16 (enam belas) Kecamatan yang Pemerintah Desa di wilayahnya masih belum mengirimkan data aset desa dimaksud, diminta untuk segera memastikan pemenuhan dimaksud paling lambat hari Selasa tgl 20 Agustus 2024. Untuk detil Pemerintah Desa yang belum mengirimkan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah.

Lampiran

14	Klakah	51 Desa Duren
15	Ranuyoso	52 Desa Jenggrong
		53 Desa Alun-alun
		54 Desa Ranuyoso
16	Sumbersuko	55 Desa Mojosari



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001